



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR :1239/445/RSUD.PNJ

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
TAHUN 2021 s.d 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun perlu dilakukan pengorganisasian Komite Tenaga Kesehatan Lainnya secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan pengunduran diri Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun maka perlu dilakukan penunjukan pengganti Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
- c. sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2021 s.d 2024 dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik